



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG  
SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH

No : Kd.28.01/4/PP.00.4/1860/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008, Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen Pendaik Nomor : DJ.1/456A/2008, Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan ijin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah MIS Nurul Falah Sebe
2. Nomor Statistik Madrasah 111236040056
3. Alamat Kp. Sebe Ds. Ranca Sumur  
Kec. Kopo Kab. Serang - Banten
4. Nama Yayasan Nurul Falah
5. Nama Pimpinan Yayasan H. Athoillah Kabier
6. Tahun Berdiri Madrasah 1981
7. No. Akta Pendirian 4.6.11.1989

Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah Surat Ijin Operasional Pendidikan Madrasah ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Ijin Oprasional Pendidikan Madrasah akan diterbitkan setiap 2 (dua) tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi dengan ketentuan madrasah yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG, 12 SEPTEMBER 2011



Des. H. MACHDUM BACHTIAR, M.Pd  
A NIP. 196310271989031003





**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG  
NOMOR : Kd.28.01/4/PP.00.4/7585/2013**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG**

- MENINGBANG** : a. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) tersebut dalam lampiran Surat Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor ; 373 tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993 tentang Pendidikan Ibtidaiyah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. 372 th. 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- MEMPERHATIKAN** : Hasil Visitasi dan penelitian kelayakan lokasi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) oleh Team dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang
- M E M U T U S K A N**
- MENETAPKAN** : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dimaksud berikut Piagam Izin Operasional yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini (*Terlampir*).
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MIS **Terdaftar**.
- Ketiga** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Apabila 2 (dua) tahun madrasah yang bersangkutan masih dipandang layak, maka selanjutnya akan dikeluarkan SK dan Piagam Izin Pendidikan yang bersifat tetap.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : SERANG  
: 31 DESEMBER 2013  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN SERANG



**Drs. H. IRGANDAR BUNYAMIN, MM**  
NIP. 1963041983031002

**ALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepada Kanwil Kementerian Agama Prop Banten Cq Katid Mapenda;
2. Ketua Poljawas Kanwil Kementerian Agama Prop Banten;
3. Ketua Poljawas Kementerian Agama Kab. Serang;
4. Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM);
5. Ketua Yayasan Penyelenggara Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
6. Arsip.